



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : A.03 Standar Proses Pembelajaran
A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
A.06 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
B.03 Standar Proses Penelitian
C.03 Standar Proses PKM
D.01 Standar VMTS
D.02 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
D.03 Standar Kemahasiswaan

Pelaksana Standar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Tim Auditor : Imsar Gunawan, S.P., M.Si.

Anggota Tim Auditor : Widya Tanjung, S.T., M.T., MBA.

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun ajaran 2020/2021

Tanggal Audit : 25 Agustus 2021

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan..

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT
Kepala Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL	9
BAB III HASIL AUDIT	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN	11
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	15
4.1. KESIMPULAN	15
4.2. REKOMENDASI.....	16
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS.....	17
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah

memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada

tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidakesesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidakesesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.
9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit:	A.03 Standar Proses Pembelajaran A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan A.06 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran B.03 Standar Proses Penelitian C.03 Standar Proses PKM D.01 Standar VMTS D.02 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola D.03 Standar Kemahasiswaan
Objek Audit:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI: 25 Agustus 2021

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor 1:	Imsar Gunawan, S.P., M.Si.
Auditor 2:	Widya Tanjung, S.T., M.T., MBA.

BAB III

HASIL AUDIT

Audit Lapangan berjalan dengan lancar dihadiri oleh Dekan FEB, Wakil Dekan FEB, para Kaprodi dilingkungan FEB, Sekprodi dan para Dosen Tetap dan staf Tata Usaha.

Proses EMI yang dilakuna oleh FEB berjalan dengan baik. Secara umum kinerja pencapaian standar FEB berada dalam kategori baik, walau ada beberapa indikator yang belum tercapai dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari nilai EMI yang terpenuhi dengan angka 366 dari 400.

Di awal Audit Lapangan, dilakukan pembahasan secara singkat terkait rekomendasi yang diberikan pada **Laporan Akhir AMI** Tahun Akademi 2019-2020 untuk melihat tindaklanjut dari rekomendasi tahun lalu, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas SDM untuk mendukung proses Pembelajaran dengan pemenuhan jumlah DT, peningkatan kualitas dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dan perancangan renstra atau renop serta RKAT Fakultas yang berkenaan dengan SDM.
2. Peningkatan akan kualitas proses pembelajaran dengan mengadopsi inovasi yang dimiliki oleh sistem pembelajaran program *Blanded Learning* dan merancang SOP untuk pengintegrasian hasl penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran serta mengevaluasi secara berkala.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran dengan melakukan survei kepuasan mitra kerjasama secara berkala dan meningkatkan jumlah kegiatan kerjasama.

Dalam diskusi mengenai rekomendasi tersebut ternyata sudah terdapat kemajuan dalam hal penambahan jumlah dosen tetap. Pada dasarnya UPPS telah menunjukkan upaya pemenuhan akan rekomendasi yang telah diberikan dalam melakukan persiapan menghadapi proses reakreditasi.

HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

UPPS FEB telah menunjukkan kinerja dan hasil kinerja yang sangat baik yang berbasis pada budaya dan standar mutu. Pada 8 standar yang diaudit kali ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya UPPS untuk menjaga proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana pembelajaran, proses penelitian, proses PkM, VMTS, tata pamong dan tata kelola serta kemahasiswa yang terstandar dan dapat dibuktikan secara nyata. Auditor dapat mengatakan bahwa lebih dari 68% indikator bernilai 4 atau sesuai.

Pada standar proses pembelajaran (A.03), UPPS sangat memperhatikan dan memprioritaskan proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam menjaga standar ini dengan dilakukan secara berkala. Aktivitas ini dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, selain itu didukung dengan adanya pengawasan BPM serta berjalannya fungsi KKM selama proses pembelajaran dilakukan. Edom dan masukan dari pihak mahasiswa tidak luput dari perhatian UPPS dalam mendukung standar ini.

Pada standar dosen dan tenaga kependidikan (A.05), UPPS telah melakukan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dengan memasukan berbagai program pengembangan SDM ke dalam renstra. Adanya keterlibatan DT dalam asosiasi memberikan dukungan terhadap pengembangan SDM. DT yang terlibat dalam asosiasi sudah 100% dan telah memiliki sertifikasi profesi sebagai dosen. Selain itu, berdasarkan laporan LKPS, kecukupan jumlah dosen, jumlah DT yang memiliki kualifikasi S3, serta rasio JJA yang berada pada lektor, lektor kepala dan guru besar sudah terpenuhi. Capaian kinerja ini juga disebabkan karena adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan universitas dalam pengembangan karir para dosen. Begitu juga dengan dorongan dan dukungan UPPS untuk dosen dalam menciptakan karya tulis yang terindeks.

Pada standar sarana prasarana pembelajaran (A.06), UPPS berkomitmen dan menjamin kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana pembelajaran dalam mendukung pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. Hal ini didukung dengan adanya sistem yang sudah baik dari universitas.

Pada standar proses penelitian (B.03), UPPS memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan standar yang ada dan relevan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dosen telah sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan dan telah melibatkan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan di universitas.

Pada standar proses PkM (C.03), Prodi telah memastikan bahwa PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan standar yang ada dan telah relevan. Selain itu, pelaksanaan PkM berdasarkan peta jalan PkM yang dimiliki oleh dosen berdasarkan turunan dari renstra dan dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi dan pengembangan keilmuan program studi.

Pada standar tata pamong dan tata Kelola (D.02), UPPS berkomitmen menjalankan tata kelola yang baik berdasarkan *Good University Governance* untuk menjamin terselenggaranya prodi yang bermutu sebab UPPS memiliki dokumen formal struktur dan organisasi dan tata kerja yang dilengkapi dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman. Adanya struktur organisasi ini, memberikan jaminan kepada prodi untuk menjaga mutu, manfaat, dan keberlanjutan bagi prodi untuk pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta kepuasan mitra kerja. Hal ini dicapai dengan melakukan evaluasi secara berkala. Selain itu, terpenuhinya rasio kerjasama tridarma perguruan tinggi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Capaian indikator ini tidak terlepas dari penerapan 6 fungsi manajemen yang diterapkan oleh pimpinan UPPS dalam menjaga mutu pembelajaran dan mengantisipasi munculnya krisis dimasa yang akan datang serta selalu melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah dalam proses pembelajaran.

Pada standar kemahasiswaan (D.03), UPPS telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan pada beberapa tahun terakhir. Ini dikarenakan adanya inovasi PKBM dengan sistem *Blended Learning*, sehingga dijadikan sebagai bahan marketing dalam memikat calon mahasiswa baru. Selain itu, adanya kekhasan yang dimiliki FEB menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa.

B. Observasi

Berdasarkan hasil audit lapangan yang dilakukan, pada standar dosen dan tenaga kependidikan ada satu indikator yang asuk dalam kategori OBS, yaitu indikator terpenuhinya rasion mahasiswa dan dosen. Angka yang ditunjukkan oleh LKPS belum menunjukkan kisaran RMD diantara 25-35, hal ini dikarenakan ada 1 prodi yang masih mengalami kekurangan DT. Untuk Prodi Manajemen, kekurangan DT sedang dalam proses perekrutan, sedangkan untuk Prodi Akuntansi, kandidat masih dalam tahap monitoring dan menunggu evaluasi dari Edom.

Pada standar VMTS (D.01), UPPS belum memiliki renstra terbaru, masih menunggu restra dari Universitas. Saat ini yang ada masih renstra 2016-2020. Untuk mekanisme penyusunan VMTS, UPPS juga belum melakukan Penyusunan Restra 2021-2020. Untuk Renstra 2016-2020, mekanisme penyusunan sudah ada namun belum melibatkan pihak eksternal (Asosiasi). Sehingga rencana strategis yang diterapkan oleh UPPS masih berdasarkan pada renstra 2016-2020, namun diberi sentuhan inovasi.

Pada standar tata pamong dan tata Kelola (D.02), secara administrasi UPPS belum memenuhi 7 kriteria indikator kinerja tambahan, namun pada pelaksanaannya sudah memenuhi hal tersebut. Perlu dibuatkan legalitas berupa SK yang mencakup dan memperinci indikator dari 7 kriteria tersebut. Sedangkan untuk indikator tersedianya analisis pencapaian kinerja UPPS, sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hanya saja belum dilakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan.

C. KTS-Mayor dan KTS-Minor

Dari 28 indikator yang diperiksa dalam AMI 2021, terdapat 1 indikator yang dikategorikan Ketidaksesuaian Mayor dan 2 indikator yang dikategorikan Ketidaksesuaian Minor.

Pada standar tata pamong dan tata kelola (D.02), Komitmen pimpinan UPPS belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dilihat dari ketercapaian renstra dan ketercapaian komitmen kinerja UPPS. Berdasarkan data temuan lapangan dan bukti dokumen, belum 100%. Selain itu, dikarenakan restra 2021-2025 belum ada. Sehingga, tolak ukur untuk melakukan penilaian belum bisa dilakukan.


Indikator yang masuk ke dalam kategori KTS-Minor adalah pada standar dosen dan tenaga kependidikan (A.05) pada indikator kualifikasi laboran. Laboratorium di UPPS tidak ada, sudah dilakukan pengajuan namun belum direalisasikan. Sehingga, belum memiliki laboran, selama ini yang mengajar MK Praktikum masih di ampuh oleh Dosen. Pengadaan laboratorium terkendala karena wewenang berada di Fasdung. Pengajuan sudah dilakukan pada TA 2019/2020. Sedangkan standar kemahasiswaan (D.03), pada indikator jumlah mahasiswa asing. Saat ini belum ada rencana untuk membuka kelas Internasional. Selain itu, belum ada arahan dari Universitas akan penerimaan mahasiswa asing.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Dari 28 sasaran indikator yang menjadi Area Audit dalam periode ini, terdapat 19 indikator yang mencapai Kesesuaian (KS), 6 indikator yang termasuk kategori Observasi (OBS), 2 indikator termasuk kategori Ketidak-sesuaian Minor dan 1 indikator termasuk Kategori Ketidak-sesuaian Mayor.



Gambar 1 – Persentase Kategori Temuan dalam AMI UPPS FEB Tahun Akademik 2020-2021

Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah menjalankan standar proses pembelajaran dengan tingkat kesesuaian terhadap standar yang sangat baik serta cukup tinggi. Artinya, UPPS FEB dalam penilaian pembelajaran telah mengimplementasikan standar yang ada dan berbasis pada poin-poin prinsip penilaian yang tertera pada indikator. Selain itu, pengelolaan pembelajaran juga telah dilakukan dengan berbasis pada budaya mutu.

4.2. REKOMENDASI

Dari hasil Audit Lapangan terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan oleh UPPS agar keurangan-kekurangan pada poin-poin kategori observasi serta ketidak-sesuaian (baik Mayor dan Minor) dapat dimaksimalkan.

Rekomendasi untuk perbaikan internal Prodi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung proses pembelajaran:

- Pemenuhan jumlah dosen – penambahan DT:
 - Melakukan analisis dan pemetaan kebutuhan dosen secara akurat sebagai dasar untuk strategi rekrutmen dosen.
 - Bekerjasama dengan SDM untuk perencanaan rekrutmen dosen, karena kondisi ini harus ditangani secara khusus.
- Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen/tendik:
 - Pengadaan laboran tetap
 - Memberikan workshop, pendampingan, dan rencana peningkatan JJA untuk DT.
 - Bekerjasama dengan SDM untuk merancang pengembangan tendik dengan melakukan sertifikasi sesuai keunikan prodi.
- Perancangan Renstra/Renop dan RKAT Fakultas berkenaan dengan SDM:
 - Merencanakan sertifikasi khusus laboran dan dianggarkan dalam RKAT Fakultas.
 - Merencanakan pengembangan laboratorium dalam Renstra dan dianggarkan dalam RKAT Fakultas.


2. Peningkatan kualitas proses pembelajaran:

- Pembuatan renstra 2021-2025 segera dilakukan.
- Meningkatkan jumlah penelitian dan PkM, kemudian hasil penelitian dan PkM diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi proses pengintegrasian secara berkala.

3. Peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran:

- Menjaga pertumbuhan kemahasiswaan
- Pengadaan laboratorium untuk praktek mahasiswa
- Perluasan ruang dosen seiring bertambahnya jumlah DT
- Sosialisasi Renstra Universitas kepada seluruh Civitas Akademika.
- Melakukan survei kepuasan mitra kerjasama secara berkala untuk digunakan sebagai umpan balik untuk pengembangan Fakultas/Prodi.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 07/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Imsar Gunawan, Msi
2. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Fakultas Ekonomi dan Bisnis** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Rabu
Tanggal : 25 Agustus 2021
Waktu : Pukul 08.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021


Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)


LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 18 dari 1

FAKULTAS	: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
HARI, TANGGAL	: Rabu, 25 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Kuncoro Hadi, ST., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	V
2.	Ade Wirman Syafei, SE.Ak., M.Sc.Acc.	Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	V
3.	Jumansyah, SE., M.Si.	Ketua Program Studi Akuntansi	V
4.	Sisca Debyola Widuhung, SE., M.Si.	Ketua Program Studi Manajemen	V
5.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Sekretaris Program Studi Akuntansi	V
6.	Sunarmo, SE., M.Si.	Sekretaris Program Studi Manajemen	V
7.	Asep Maksum, S.E., M.B.A	Dosen Program Studi Manajemen	V
8.	Syahfitri Suryaningsi Welkom, SE., MM.	Dosen Tetap Program Studi Manajemen	V
9.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Dosen Tetap Program Studi Akuntansi	V
10.	Zulfa Devina Rahman, S.E., M.Sc	Calon Dosen Tetap Program Studi Akuntansi	V
11.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Muslim, M.Sc.	Dosen Program Studi Manajemen-	V
12.	Dr. Munawar Asikin, S.Si., M.SE.	Dosen Program Studi Manajemen	V

13.	Aisyah Tiar Arsyad, S.E., M.B.A.	CDT Program Studi Manajemen	V
14.	Muhammad Abdul Ghoni, S.H.I., M.B.A., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Manajemen	V
15.	Ade Palupi, SE., Ak., MPPM., Ph.D.	Koordinator Kendali Mutu	V
16.	Nony Anissiasilby, S.E., M.H	Kepala Bagian Tata Usaha	V
17.	Lukmanul Hakim, SE.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	V
18.	Muhamad Abdul Jabar, S.Pd.	Staf Administrasi	V
19.	Imsar Gunawan, Msi	Auditor 1	V
20.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor 2	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
HARI, TANGGAL	: Rabu, 25 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Kuncoro Hadi, ST., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	V
2.	Ade Wirman Syafei, SE.Ak., M.Sc.Acc.	Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	V
3.	Jumansyah, SE., M.Si.	Ketua Program Studi Akuntansi	V
4.	Sisca Debyola Widuhung, SE., M.Si.	Ketua Program Studi Manajemen	V
5.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Sekretaris Program Studi Akuntansi	V
6.	Sunarmo, SE., M.Si.	Sekretaris Program Studi Manajemen	V
7.	Asep Maksum, S.E., M.B.A	Dosen Program Studi Manajemen	V
8.	Syahfitri Suryaningsi Welkom, SE., MM.	Dosen Tetap Program Studi Manajemen	V
9.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Dosen Tetap Program Studi Akuntansi	V
10.	Zulfa Devina Rahman, S.E., M.Sc	Calon Dosen Tetap Program Studi Akuntansi	V
11.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Muslim, M.Sc.	Dosen Program Studi Manajemen-	V
12.	Dr. Munawar Asikin, S.Si., M.SE.	Dosen Program Studi Manajemen	V
13.	Aisyah Tiar Arsyad, S.E., M.B.A.	CDT Program Studi Manajemen	V

14.	Muhammad Abdul Ghoni, S.H.I., M.B.A., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Manajemen	V
15.	Ade Palupi, SE., Ak., MPPM., Ph.D.	Koordinator Kendali Mutu	V
16.	Nony Anissiasilby, S.E., M.H	Kepala Bagian Tata Usaha	V
17.	Lukmanul Hakim, SE.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	V
18.	Muhamad Abdul Jabar, S.Pd.	Staf Administrasi	V
19.	Imsar Gunawan, Msi	Auditor 1	V
20.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor 2	V

